

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

KEPADA TERGUGAT

Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Byw

Pada hari*Senin*....., tanggal *25 Mei 2022*....., saya Rochimatun Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Byw;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sarina Dolok Saribu, Tempat Tanggal lahir Tapanuli Utara, 13 Oktober 1988, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal terakhir di Lingkungan Kampung Baru RT.004 RW.001, Kel. Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi Sekarang Tempat Tinggal tidak diketahui secara pasti selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 17 Mei 2022 antara:

Charles Marbun Sebagai Penggugat;

Lawan

Sarina Dolok Saribu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Byw. Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Byw. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena ia / yang bersangkutan hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui dengan pasti, Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum;